

Layanan Kategori Fasilitas Cukai

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai Yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Bahan Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukai tidak dipungut atas BKC yang: <ol style="list-style-type: none"> a. berasal dari Pabrik; b. berasal dari Tempat Penyimpanan; c. berasal dari Impor, apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan BKC. 2. Penyampaian Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Penolong dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) untuk periode: <ol style="list-style-type: none"> a. dari awal tahun takwim sampai dengan akhir tahun takwim; atau b. saat pengajuan sampai dengan akhir tahun takwim. 3. PBCK-1 disampaikan oleh Pengusaha Pabrik: <ol style="list-style-type: none"> a. sebelum BKC: <ol style="list-style-type: none"> 1) dikeluarkan oleh Pemasok, dalam hal bahan baku atau bahan penolong berasal dari Pemasok; 2) diajukan pemberitahuan pabean impor, dalam hal bahan baku atau bahan penolong berasal dari impor; dan b. dibuat untuk masing-masing Pemasok dalam hal menggunakan lebih dari 1 (satu) Pemasok. 4. Pemberitahuan PBCK-1 <ol style="list-style-type: none"> a. PBCK-1 Pertama Kali: <ol style="list-style-type: none"> 1) NPPBKC tidak sedang dibekukan; 2) Pengusaha Pabrik: <ol style="list-style-type: none"> a) belum pernah mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai atas BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; b) akan melakukan penambahan jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; c) akan melakukan penambahan atau penggantian pemasok. 3) PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap; 4) PBCK-1 dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Rencana Produksi BKC dan kebutuhan penggunaan BKC sebagai bahan baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menyampaikan PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap dan lampirannya. 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima PBCK-1 dan lampirannya, selanjutnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal penyampaian PBCK untuk PBCK-1 pertama kali, melakukan pemeriksaan tempat menimbun BKC dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. b. Dalam hal penyampaian PBCK-1 untuk PBCK-1 Periode Berikutnya, Tambahan, atau PBCK-1 Pertama Kali telah dilakukan pemeriksaan tempat menimbun BKC, meneliti pemenuhan dan kelengkapan penyampaian PBCK-1: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal persyaratan tidak lengkap dan tidak dipenuhi, menerbitkan Surat Penolakan. 2) Dalam hal persyaratan lengkap dan dipenuhi, Menyetujui dan menetapkan PBCK-1 pada kolom isian pejabat bea dan cukai dengan menetapkan dan mencantumkan jumlah barang kena cukai atau barang kena cukai tambahan yang dapat digunakan. 3. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai PBCK-1 yang telah ditetapkan. 	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan benar.	Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Bahan Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) yang sudah ditetapkan.

		<p>atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai;</p> <p>b) Surat Pernyataan Konversi;</p> <p>c) Uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau penolong.</p> <p>b. PBCK-1 Periode Berikutnya:</p> <ol style="list-style-type: none">1) NPPBKC tidak sedang dibekukan;2) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai telah mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai untuk jenis barang yang sama;3) LACK-1 telah diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1.4) PBCK-1 Periode berikutnya dapat disampaikan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode PBCK-1 tahun takwim berjalan.5) PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap;6) PBCK-1 dilampiri dengan:<ol style="list-style-type: none">a) Rekapitulasi realisasi pemasukan dan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong, serta produksi hasil akhir yang menggunakan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim sebelumnya;b) Rencana Produksi BKC dan kebutuhan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai;c) Surat Pernyataan Konversi;d) Uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau penolong dalam hal:<ol style="list-style-type: none">(1) terdapat perubahan atau penambahan jenis barang hasil akhir yang diproduksi; atau(2) terdapat perubahan alur penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong. <p>c. PBCK-1 Penambahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) NPPBKC tidak sedang dibekukan.2) LACK-1 atas pemakaian BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun takwim berjalan telah diterima Pejabat Bea dan Cukai sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan PBCK-1.3) Pengusaha Pabrik:			
--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> a) membutuhkan penambahan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai karena jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1 pada periode takwim berjalan tidak mencukupi, dengan ketentuan penggunaan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode tahun berjalan sekurang-kurangnya mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1 sebelumnya; atau b) menambah jenis barang hasil akhir yang diproduksi. <p>4) PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap;</p> <p>5) PBCK-1 dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rekapitulasi Realisasi Pemasukan dan Penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong, serta produksi barang hasil akhir yang menggunakan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim berjalan sampai dengan sebelum bulan pengajuan; b) Rencana Produksi BKC dan kebutuhan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim; c) Surat Pernyataan Konversi; d) Uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> (1) terdapat perubahan atau penambahan jenis barang hasil akhir yang diproduksi; atau (2) terdapat perubahan alur penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong. 			
2	Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai Yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Bahan Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) Dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukai tidak dipungut atas BKC yang: <ul style="list-style-type: none"> a. berasal dari Pabrik; b. berasal dari Tempat Penyimpanan; c. berasal dari Impor, apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan BKC. 2. Penyampaian Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Penolong dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) untuk periode: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai mengisi data PBCK-1 pada portal pengguna jasa pada ExSIS dan menyampaikan <i>hardcopy</i> PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap dan lampirannya. 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima data PBCK-1 dari ExSIS dan <i>hardcopy</i> PBCK-1 dan lampirannya, selanjutnya: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal penyampaian PBCK untuk PBCK-1 pertama kali, melakukan pemeriksaan tempat menimbun BKC 	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan benar.	Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Bahan Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) yang sudah ditetapkan.

<p>Bentuk Data Elektronik</p>	<p>a. dari awal tahun takwim sampai dengan akhir tahun takwim; atau</p> <p>b. saat pengajuan sampai dengan akhir tahun takwim.</p> <p>3. PBCK-1 disampaikan oleh Pengusaha Pabrik:</p> <p>a. sebelum BKC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dikeluarkan oleh Pemasok, dalam hal bahan baku atau bahan penolong berasal dari Pemasok; 2) diajukan pemberitahuan pabean impor, dalam hal bahan baku atau bahan penolong berasal dari impor; dan <p>b. dibuat untuk masing-masing Pemasok dalam hal menggunakan lebih dari 1 (satu) Pemasok.</p> <p>4. Pemberitahuan PBCK-1</p> <p>a. PBCK-1 Pertama Kali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPPBKC tidak sedang dibekukan; 2) Pengusaha Pabrik: <ol style="list-style-type: none"> a) belum pernah mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai atas BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; b) akan melakukan penambahan jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; c) akan melakukan penambahan atau penggantian pemasok. 3) PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap; 4) PBCK-1 dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Rencana Produksi BKC dan kebutuhan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai; b) Surat Pernyataan Konversi; c) Uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau penolong. <p>b. PBCK-1 Periode Berikutnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPPBKC tidak sedang dibekukan; 2) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai telah mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai untuk jenis barang yang sama; 3) LACK-1 telah diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1. 4) PBCK-1 Periode berikutnya dapat disampaikan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode PBCK-1 tahun takwim berjalan. 5) PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap; 	<p>dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.</p> <p>b. Dalam hal penyampaian PBCK-1 untuk PBCK-1 Periode Berikutnya, Tambahan, atau PBCK-1 Pertama Kali telah dilakukan pemeriksaan tempat menimbun BKC, meneliti pemenuhan dan kelengkapan penyampaian PBCK-1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal persyaratan tidak lengkap dan tidak dipenuhi, menerbitkan dan merekam Surat Penolakan pada ExSIS. 2) Dalam hal persyaratan lengkap dan dipenuhi, menyetujui dan menetapkan PBCK-1 pada kolom isian pejabat bea dan cukai dengan menetapkan dan mencantumkan jumlah barang kena cukai atau barang kena cukai tambahan yang dapat digunakan kemudian merekam persetujuan dan penetapan pada SAC-S. <p>3. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menerima PBCK-1 yang telah ditetapkan.</p>		
-------------------------------	---	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none">6) PBCK-1 dilampiri dengan:<ul style="list-style-type: none">a) Rekapitulasi realisasi pemasukan dan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong, serta produksi hasil akhir yang menggunakan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim sebelumnya;b) Rencana Produksi BKC dan kebutuhan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai;c) Surat Pernyataan Konversi;d) Uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau penolong dalam hal:<ul style="list-style-type: none">(1) terdapat perubahan atau penambahan jenis barang hasil akhir yang diproduksi; atau(2) terdapat perubahan alur penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong.c. PBCK-1 Penambahan:<ul style="list-style-type: none">1) NPPBKC tidak sedang dibekukan.2) LACK-1 atas pemakaian BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun takwim berjalan telah diterima Pejabat Bea dan Cukai sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan PBCK-1.3) Pengusaha Pabrik:<ul style="list-style-type: none">a) membutuhkan penambahan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai karena jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1 pada periode takwim berjalan tidak mencukupi, dengan ketentuan penggunaan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode tahun berjalan sekurang-kurangnya mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1 sebelumnya; ataub) menambah jenis barang hasil akhir yang diproduksi.4) PBCK-1 dalam 2 (dua) rangkap;5) PBCK-1 dilampiri dengan:<ul style="list-style-type: none">a) Rekapitulasi Realisasi Pemasukan dan Penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong, serta produksi barang hasil akhir yang menggunakan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai			
--	--	--	--	--	--

		<p>setiap bulan dalam tahun takwim berjalan sampai dengan sebelum bulan pengajuan;</p> <p>b) Rencana Produksi BKC dan kebutuhan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim;</p> <p>c) Surat Pernyataan Konversi;</p> <p>d) Uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam hal:</p> <p>(1) terdapat perubahan atau penambahan jenis barang hasil akhir yang diproduksi; atau</p> <p>(2) terdapat perubahan alur penggunaan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong.</p>			
3	<p>Pelayanan Penyampaian Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-1) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir</p>	<p>Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-1) 2 rangkap.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menyampaikan LACK-1. Pejabat Bea dan Cukai: <ol style="list-style-type: none"> Menerima LACK-1 dan memberikan tanda terima LACK-1 pada kolom isian pejabat bea dan cukai. Dalam hal penyampaian melewati waktu penyampaian yang ditentukan, menerbitkan Surat Teguran Tertulis. Melakukan penelitian dan analisa data LACK-1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data LACK-1 dengan hasil tidak sesuai, menerbitkan Surat Tindak Lanjut. Pengguna Jasa Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menerima tanda terima LACK-1, Surat Teguran Tertulis, dan/atau Surat Tindak Lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 1 (satu) hari kerja dalam hal tidak terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Tindak Lanjut; atau Paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Tindak Lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda Terima LACK-1; Surat Teguran Tertulis; dan/atau Surat Tindak Lanjut.
4	<p>Pelayanan Penyampaian Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-1) Dalam Bentuk Data Elektronik</p>	<p>Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-1) 2 rangkap.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai mengisi data LACK-1 pada portal pengguna jasa pada EXSIS. EXSIS melakukan validasi data LACK-1: <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal data LACK-1 tidak diisi dengan lengkap dan benar, mengirimkan respon penolakan. Dalam hal data LACK-1 diisi dengan benar dan lengkap, mengirimkan respon tanda terima dan meneruskan data LACK-1 kepada Pejabat Bea dan Cukai. 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 1 (satu) hari kerja dalam hal tidak terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Tindak Lanjut; atau Paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda Terima LACK-1; Surat Teguran Tertulis; dan/atau Surat Tindak Lanjut.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pejabat Bea dan Cukai: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima data LACK-1. b. Dalam hal menyampaikan melewati waktu penyampaian yang ditentukan, menerbitkan Surat Teguran Tertulis. c. Melakukan penelitian dan analisa data LACK-1. d. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data LACK-1 dengan hasil jumlah pemakaian bahan baku atau bahan penolong sudah melebihi jumlah yang disetujui dan ditetapkan, menerbitkan Surat Tindak Lanjut. 4. Pengguna Jasa Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menerima tanda terima LACK-1, Surat Teguran Tertulis, dan/atau Surat Tindak Lanjut. 	dan/atau Surat Tindak Lanjut.	
5	Pelayanan Penyampaian Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-2) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir	Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-2) 2 rangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok menyampaikan LACK-2. 2. Pejabat Bea dan Cukai: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima LACK-2 dan memberikan tanda terima LACK-2 pada kolom isian pejabat bea dan cukai. b. Dalam hal menyampaikan melewati waktu penyampaian yang ditentukan, menerbitkan Surat Teguran Tertulis. c. Melakukan penelitian jumlah BKC yang dikirimkan oleh Pemasok yang tercantum pada LACK-2. d. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah barang kena cukai yang dikirimkan melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, menerbitkan Surat Pemberitahuan. 3. Pemasok menerima Tanda Terima LACK-2, Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Pemberitahuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 1 (satu) hari kerja dalam hal tidak terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Pemberitahuan; atau 2. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Pemberitahuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Terima LACK-2; 2. Surat Teguran Tertulis; dan/atau 3. Surat Pemberitahuan.
6	Pelayanan Penyampaian Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-2) Dalam Bentuk Data Elektronik	Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (LACK-2) 2 rangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok mengisi data LACK-2 pada portal pengguna jasa pada ExSIS. 2. ExSIS melakukan validasi data LACK-2: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal data LACK-2 tidak diisi dengan lengkap dan benar, mengirimkan respon penolakan. b. Dalam hal data LACK-2 diisi dengan lengkap dan benar, mengirimkan respon tanda terima dan meneruskan data LACK-2 kepada Pejabat Bea dan Cukai. 3. Pejabat Bea dan Cukai: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 1 (satu) hari kerja dalam hal tidak terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Pemberitahuan; atau 2. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal terdapat penerbitan Surat Teguran Tertulis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Terima LACK-2; 2. Surat Teguran Tertulis; dan/atau 3. Surat Pemberitahuan.

			<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima data LACK-2. b. Dalam hal penyampaian melewati waktu penyampaian yang ditentukan, menerbitkan Surat Teguran Tertulis. c. Melakukan penelitian jumlah BKC yang dikirimkan oleh Pemasok yang tercantum pada LACK-2. d. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah barang kena cukai yang dikirimkan melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, menerbitkan Surat Pemberitahuan. <p>4. Pemasok menerima Tanda Terima LACK-2, Surat Teguran Tertulis dan/atau Surat Pemberitahuan.</p>	dan/atau Surat Pemberitahuan.	
7	Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Musnah Atau Rusak Sebelum Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat	Laporan Barang Kena Cukai yang Musnah Atau Rusak Sebelum Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai Selesai Dibuat (LACK-10)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan LACK-10. 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan memberikan tanda terima LACK-10. 3. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima LACK-10. 	Paling lama 1 (satu) hari kerja.	Tanda Terima LACK-10
8	Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Musnah Atau Rusak Setelah Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai Yang Selesai Dib	Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan PBCK-8. 2. Pejabat Bea dan Cukai: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dan meneliti PBCK-8. b. Melakukan penelitian pada pabrik kemudian menerbitkan Berita Acara Penelitian atau Pemeriksaan Barang Kena Cukai yang Rusak atau Musnah (BACK-8) dan Berita Acara Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai yang Rusak (BACK-9). 3. Pengusaha Pabrik menerima BACK-8 dan BACK-9. 	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai dengan BACK-8 dan BACK-9 diterbitkan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Penelitian atau Pemeriksaan Barang Kena Cukai yang Rusak atau Musnah (BACK-8); dan 2. Berita Acara Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai yang Rusak (BACK-9).
9	Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Musnah Atau Rusak Sebelum Dikeluarkan Dari Tempat Penyimpanan	Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan PBCK-8. 2. Pejabat Bea dan Cukai: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dan meneliti PBCK-8. b. Melakukan penelitian pada pabrik kemudian menerbitkan Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan. 3. Pengusaha Pabrik menerima Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan. 	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai dengan Berita Acara Penelitian/ Pemeriksaan.	Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan

10	Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Musnah Atau Rusak Sebelum Diberikan Persetujuan Impor Untuk Dipakai	Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan PBCK-8. 2. Pejabat Bea dan Cukai: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima dan meneliti PBCK-8. b. Melakukan penelitian pada pabrik kemudian menerbitkan Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan. 3. Pengusaha Pabrik menerima Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan. 	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai dengan Berita Acara Penelitian/ Pemeriksaan.	Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan
11	Pelayanan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Digunakan Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir Bukan Bkc Tanpa Melalui Proses Produksi Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pembebasan Pertama kali: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Salinan atau fotokopi izin usaha industri dari instansi yang berwenang; 2) gambar denah lokasi, atau bangunan tempat usaha BHA Bukan BKC; 3) Uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan EA dalam proses pembuatan BHA Bukan BKC. b. Permohonan Pembebasan Cukai: <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai (PMCK-2); 2) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan (masa berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal BA Pemeriksaan); 3) Surat Pemesanan Etil Alkohol dari Pengusaha BHA Bukan BKC; 4) Surat Pernyataan Bermaterai cukup dari Pengusaha BHA Bukan BKC apabila tidak dapat menggunakan EA yang telah dicampur; 5) Fotokopi izin usaha industri yang telah ditandatangani dari instansi yang berwenang; 6) Rencana kebutuhan EA paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) jenis dan jumlah BHA Bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait; b) banyaknya EA yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan c) uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan EA dalam proses pembuatan BHA bukan BKC. 7) Fotokopi NPWP; 8) Fotokopi akte awal pendirian usaha dan perubahan beserta pengesahannya apabila 	<p>Permohonan Pembebasan Pertama Kali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan kepada KPPBC/KPUBC. 2. Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima dan meneliti permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan. b. Melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan. c. Menerbitkan BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan. 3. Setelah BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan diterbitkan, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembebasan cukai dengan dilampiri BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan beserta dokumen pendukung. 4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC menerima dan meneliti permohonan pembebasan dan selanjutnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal permohonan tidak lengkap, mengembalikan permohonan dan meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan pembebasan. b. Dalam hal permohonan lengkap, meneruskan permohonan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC. 5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC menerima dan meneliti permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan Surat Penolakan. b. Dalam hal permohonan diterima, menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP); dan 2) Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol. 	<p>Permohonan pembebasan pertama kali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPUBC/KPPBC <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan. c. Penyampaian rekomendasi permohonan pembebasan cukai adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Kantor Pusat Penerbitan Keputusan Pembebasan atau Surat Penolakan adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk pemberian keputusan permohonan pemberian pembebasan cukai, 	<p>Permohonan Pembebasan Pertama Kali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penolakan; atau 2. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) dan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol. <p>Permohonan Pembebasan Periode Berikutnya atau Penambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penolakan; atau 2. Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.

		<p>Pengusaha BHA bukan BKC merupakan badan hukum;</p> <p>9) Contoh BHA Bukan BKC yang akan/telah diproduksi.</p> <p>2. Permohonan Pembebasan Periode Berikutnya dan Penambahan:</p> <p>a. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai (PMCK-2);</p> <p>b. Surat Pemesanan Etil Alkohol dari Pengusaha BHA Bukan BKC;</p> <p>c. Surat Pernyataan Bermaterai cukup dari Pengusaha BHA Bukan BKC apabila tidak dapat menggunakan EA yang telah dicampur;</p> <p>d. Fotokopi izin usaha industri (dalam hal jenis BHA Bukan BKC sama dengan pengajuan pertama kali);</p> <p>e. Fotokopi izin usaha industri yang telah ditandatangani dari instansi yang berwenang (dalam hal terdapat penambahan jenis BHA Bukan BKC);</p> <p>f. Rencana kebutuhan EA paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan meliputi:</p> <p>1) jenis dan jumlah BHA Bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait;</p> <p>2) banyaknya EA yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan</p> <p>3) uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan EA dalam proses pembuatan BHA bukan BKC.</p>	<p>Permohonan Pembebasan Periode Berikutnya atau Penambahan</p> <p>1. Pemohon mengajukan permohonan pembebasan cukai dengan dilampiri BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan beserta dokumen pendukung.</p> <p>2. Pejabat Bea dan KPU BC/KPPBC menerima dan meneliti permohonan pembebasan dan selanjutnya:</p> <p>a. Dalam hal permohonan tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan permohonan dan meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan pembebasan.</p> <p>b. Dalam hal permohonan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai meneruskan permohonan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC.</p> <p>3. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC menerima dan meneliti permohonan:</p> <p>a. Dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan Surat Penolakan.</p> <p>b. Dalam hal permohonan diterima, menerbitkan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.</p>	<p>yang dimulai sejak Direktur TFC menerima naskah dinas rekomendasi beserta berkas permohonan pembebasan cukai secara lengkap dan benar sampai dengan Direktur TFC menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai atau naskah dinas penyampaian penolakan permohonan pemberian pembebasan cukai.</p> <p>Permohonan pembebasan periode berikutnya atau penambahan</p> <p>1. KPUBC/KPPBC Penyampaian rekomendasi permohonan pembebasan cukai adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>2. Kantor Pusat Penerbitan Keputusan Pembebasan atau Surat Penolakan adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk pemberian keputusan permohonan pemberian pembebasan cukai, yang dimulai sejak Direktur TFC menerima naskah dinas rekomendasi beserta berkas permohonan pembebasan cukai secara lengkap dan benar sampai dengan Direktur TFC</p>	
--	--	---	---	--	--

				menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai atau naskah dinas penyampaian penolakan permohonan pemberian pembebasan cukai.	
--	--	--	--	---	--

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :**

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja